

**Pertanggung jawaban Pidana Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru**

**Oleh : Sintia Monika**

**Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH**

**Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH**

**Alamat: Jalan Sepakat Perum Anggrek Mas, Blok H. 20, Pekanbaru-Riau**

**Email: sintiamonika86@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Some actions of the management of the foundation have even led to criminal actions. For example, letting the owner of an orphanage violate children in an orphanage, knowing the owner of an orphanage foundation has committed a crime of violence but does not prevent it, is negligent in carrying out stewardship duties as it is so that the victim dies. So far, very little punishment has been carried out on the management of the foundation, even though the sentence is clearly condemned because the management of the foundation is one of the legal subjects. The absence of punishment against the foundation's management was the background of this research. In accordance with the description above, the authors are interested in conducting research under the title Criminal Liability Against Administrators of the Tunas Bangsa Orphanage Foundation Against the Crime of Child Violence according to Law Number 35 of 2014 concerning the Protection of Children in the Legal Territory of Pekanbaru City. This thesis aims to find out whether or not administrators of the nation's orphanage foundations can be held accountable or not if there is a criminal act in the nation's foster home foundation and to find out how the nation's foster care institutions are convicted so that the orphanage foundation administrators can be convicted.*

*The type of research used in writing this law is empirical sociological legal research, namely the method or method used in legal research conducted by examining existing library materials by looking at events or facts that occur in the social environment. The nature of this research is descriptive. This study uses primary data, namely data that the author gets / gets through respondents (field) that are in accordance with the problem and secondary data, namely data that has been prepared.*

*From the results of the problem research there are two things that can be concluded, firstly, the management of the foundation can be criminal if there is a crime that causes casualties because the management is an important organ in the foundation. Second, the punishment of the management of the foundation can be carried out in accordance with the Foundation Law and the Child Protection Act.*

**Keywords: Accountability, Foundation Management.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum mengatur tindakan warga negaranya yang melakukan tindak pidana, dengan konsekuensi 3 prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum<sup>1</sup> Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).<sup>2</sup>

Panti Asuhan didirikan oleh Yayasan yang mana Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan: "Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak."<sup>4</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr pemilik yayasan panti asuhan tunas bangsa tersebut dimana ia melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, perbuatannya.<sup>5</sup>

Melihat peran pengurus dalam yayasan sangat penting, yakni sebagai organ yang menjadi pelaksana sehari-hari dalam menjalankan kegiatan yayasan, tentunya pengurus dapat bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan. Namun kenyataannya pengurus yayasan selama ini tidak pernah diminta pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dalam yayasan.

Dalam hal ini harus dibuktikan *means reanya* ( sikap batin pelaku saat melakukan )Jika tidak, apakah itu adalah kelalaian, sebab dalam Pasal 359 KUHP diatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang sehingga dapat dipidana. Apakah harus pengurus yang bertanggungjawab apabila dikenakan pidana terhadap yayasan? Dari adanya pemberitaan kasus diatas mendorong penulis untuk meneliti permasalahan mengenai ketentuan proses hukum yang berlanjut hanya pada tindak pidana kekerasan terhadap anak. Seharusnya "Yayasan" tersebut juga dapat dikenakan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pada anak. Masalah tersebut

<sup>1</sup> Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Agustus 2011, hlm 96

<sup>2</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 1

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, 2008, hlm 1

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Sosial Anak Nomor 30 Tahun 2011 standart pengasuhan Anak, Pasal 2

<sup>5</sup> Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

timbul karena minimnya pengetahuan yang dimiliki tentang Undang-Undang perlindungan anak dan saat terjadi pelanggaran korban lebih banyak diam.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tindak pidana kekerasan khususnya tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi pada anak panti asuhan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengurus yayasan panti asuhan tunas bangsa dapat bertanggungjawab secara pidana?
2. Bagaimana proses pemidanaan pengurus yayasan panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di wilayah hukum Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bahwa pengurus yayasan panti asuhan tunas bangsa dapat bertanggungjawab secara pidana
- b. Untuk mengetahui proses pemidanaan pengurus yayasan panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di wilayah hukum Kota Pekanbaru

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas

pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai penyelesaian pertanggungjawaban pidana kepada yayasan panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menemukan solusi terhadap permasalahan mengenai penyelesaian pertanggungjawaban pidana kepada yayasan panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Tindak Pidana**

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>6</sup> Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.<sup>7</sup> berlakukan Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tresna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai peristiwa pidana, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53

<sup>7</sup> Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Wrok Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 21 februari 2018 dan terjemahkan oleh Google Translate

<sup>8</sup> E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208

Beberapa ahli memberikan definisi tindak pidana yaitu:

a. Menurut Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif: Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif: Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>9</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat diberbankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (*kesengajaan* atau *kelalaian*) pada pelakunya dibuktikan. Oleh karena, menurut ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability*. Untuk istilah bahasa Indonesiannya penulis gunakan istilah “pertanggungjawaban mutlak”.

<sup>9</sup>Ibid, hlm 51

<sup>10</sup>Banda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kejahatan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

Dalam perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan, ternyata diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>11</sup>

### 3. Teori Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>12</sup> Teori tujuan pidana yang dipakai pada penelitian ini adalah teori absolut, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan.

- a) Teori absolut atau teori pembalasan  
Teori absolut membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanya masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana tersebut.
- b) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*)  
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atas pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.<sup>13</sup> Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan,

dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.<sup>14</sup> Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afshiricking*)
  - 2) Bersifat memperbaiki (*vervetering* atau *reclasing*)
  - 3) Bersifat membiaskan (*onschadelijk maken*)
- c) Teori gabungan (*verenigingstheorie*)  
Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempengaruhi tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi dari si penjahat.<sup>15</sup> Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat).<sup>16</sup> Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidana bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidana harus memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.<sup>17</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Penafsiran terhadap judul penelitian ini harus jelas agar tidak timbul penafsiran bagi pembaca serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau juga berarti hak yang

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 6

<sup>15</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 193

<sup>16</sup> Salim HS, *Op.cit*, hlm 159

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 143

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 151

<sup>12</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 149

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 157

berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>18</sup>

2. Pidana adalah hukum atas perbuatan kejahatan atau pelanggaran terhadap yang berkuasa<sup>19</sup>
3. Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial<sup>20</sup>
4. Panti Asuhan adalah tempat merawat anak-anak yatim, atau yatim piatu, anak-anak terlantar.<sup>21</sup>
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>22</sup>
6. Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan seimbang.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>24</sup> Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan

penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti<sup>25</sup>

### 2) Sumber Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literature-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan Hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
3. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/Pid.Sus/2017PN.Pbr

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1006

<sup>19</sup> *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997*, hlm 139

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

<sup>22</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 53

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 133

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.16.

---

<sup>25</sup> Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 14

sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada *responden* serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

### b. Kajian Perpustakaan

Kajian perpustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

### c. Analisis Data

Ada penelitian hukum normatif ini penulis menganalisis data secara kualitatif dimana analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, tesis, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir *deskriptif* dari data yang telah diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *strafbaar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata

straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>27</sup> Jadi *strafbaar feit* adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:<sup>28</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 91

<sup>29</sup> Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, Praditya Pramita, Jakarta, 2004, hlm. 54

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>26</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2004, hlm. 32

5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

### 3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklarifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklarifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan demikian pula halnya dengan tindak pidana.<sup>31</sup> Tindak pidana menurut sistem KUHP kita terdiri atas dua macam yaitu, tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana tidak dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya Undang-Undang (*wet*) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat (pertanggungjawaban pidana) adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat

tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu dia melakukan tindak pidana dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

### 2. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Dewasa ini perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yang ditujukan untuk mengakomodir perkembangan kejahatan yang sifatnya lebih kompleks dan luas. Ada tiga macam bentuk atau model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu:<sup>32</sup>

#### a. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Soal apa yang menjadi penerapan *strict liability*, Yahya Harahap mengemukakan antara lain:

- 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetap sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial yang membahayakan sosial;
- 2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang dwajibkan hukum dan kepatutan;
- 3) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral public (*a particular*

<sup>31</sup> Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 57.

<sup>32</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 61.

*activity potential danger of public health, safety or moral);*

- 4) Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*)

b. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Dalam hal pertanggungjawaban pengganti, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana. Syarat-syarat tersebut dikemukakan oleh Mahrus Fletcher sebagaimana dikutip Hanafi sebagai berikut:

- 1) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau anggota harus berkaotan dengan atau masih dalam lingkup badan hukum.

**3. Kemampuan dalam Pertanggungjawaban Pidana**

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggungjawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu?

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatan itu;
- b. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan
- c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

**4. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

**a. Pengertian Pidana**

Pidana merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang masa perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-Undang dan diberi sanksi pidana.<sup>34</sup> Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

**BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN  
PEMBAHASAN**

**1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak**

Pertanggungjawaban berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Manusia bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada dirinya sendiri, kemudian juga kepada masyarakat dan Tuhan. Orang-orang bertanggungjawab, menjawab panggilan hidupnya dan sekaligus bersedia menanggung tindakannya dengan segala yang disebabkan olehnya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggungjawab juga. Tetapi untuk bertanggungjawab tidaklah cukup orang menjadi penyebab, perlu juga orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat mutlak untuk tanggungjawab. Bagi kesadaran moral kita suatu penyebab harus bersifat bebas untuk dapat dianggap

<sup>34</sup> Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012

<sup>33</sup> Tongat, *Op.cit*, hlm 5

bertanggungjawab. Itu berarti bahwa hanya manusia sebagai makhluk rasional yang bisa bertanggungjawab dan ia bertanggungjawab sejauh ia bebas.

Untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa ini maka pembahasan akan diuraikan sebagai berikut: Berdasarkan putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr menyatakan bahwa terdakwa Hj. Lili Pemilik Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, dan menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Dalam putusan ini korban anak alm M.Zikli dinyatakan meninggal dunia karena sakit dengan berbagai bekas luka penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa yaitu Hj. Lili yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dimana ia melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, perbuatannya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Korban adalah alm. M. Zikli yang mana menurut keterangan salah satu saksi yang saya wawancarai dan pernah bekerja di Yayasan Panti Asuhan sebagai membersihkan rumah, memasak, dan menyuci piring di dalam Yayasan Panti Asuhan tersebut, ketika itu saya bertanya: “ibu, apakah ibu mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan ibu Lili (tersangka) kepada alm. Zikli di dalam Panti Asuhan? , beliau menjawab “iya, saya pernah melihat anak Zikli ditampar dan dicubit oleh ibu Lili (tersangka) karena tidak mau makan saat di

beri makan”.<sup>35</sup> saksi juga menyebutkan bahwa saksi tidak hanya melihat alm Zikli saja tersangka melakukan kekerasan, anak asuh lainnya juga kerap mendapatkan perlakuan yang sama dengan alm Zikli. Dan saksi sendiri juga pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti dipukuli, tinju, ditendang dan ditampar oleh terdakwa dan kesalahan saksi karena saksi lambat masak. Kondisi panti asuhan tersebut juga kotor dan tidak terawat. Banyak baju bekas yang diletak dengan ditumpukan didepan panti jika dilihat tidak pantas untuk tempat tumbuh kembang anak, anak-anak panti disana terlihat kurus dan tidak terawat dengan baik.<sup>36</sup>

Merujuk pada hal tersebut, berarti bahwa jika ditinjau dari asas kesalahan, maka pertanyaan yang timbul adalah: 1) apakah yayasan dapat melakukan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian); 2) apakah korporasi memiliki kemampuan bertanggungjawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis akan menguraikan sebagai berikut:

#### a. Kesengajaan atau Kelalaian Pengurus Yayasan

Untuk menentukan kesengajaan dan kelalaian/kealpaan pada yayasan, dalam perkara ini terlebih dahulu harus diidentifikasi adanya unsur kesalahan dalam arti sempit (kesengajaan atau kelalaian) dari orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama yayasan. Berdasarkan analisa penulis, Gushendra selaku pengurus yayasan panti asuhan telah termasuk dalam unsur kesengajaan dan kelalaian/kealpaan yaitu mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Hj. Lili (tersangka) dan tidak melakukan tindak lanjut perbuatan yang dilakukan oleh Hj. Lili (tersangka) sehingga terus menerus melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak asuh dalam Panti Asuhan tersebut dan mengakibatkan salah satu diantara anak asuh tersebut meninggal dunia yaitu alm Zikli. Saya melihat ibu Lili mencubit tangan, pinggang, perut dan

<sup>35</sup> Wawancara Bersama Ibu Sisina yang membantu pekerjaan rumah tangga dalam Panti Asuhan Tunas Bangsa di Kantin dia bekerja.

<sup>36</sup> Wawancara Bersama Bapak Herman Ketua RT di Lingkungan Panti Asuhan Tunas Bangsa di Kota Pekanbaru

menjewe terdengar alm M. Zikli (korban) karena tidak mau makan.<sup>37</sup>

b. Kemampuan Bertanggungjawab Pengurus Yayasan

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:<sup>38</sup>

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan aktivitas pencapaian maksud dan tujuan yang dalam hal ini selalu diwujudkan dengan perbuatan manusia. Berdasarkan teori identifikasi, maka seseorang yang mewujudkan maksud dan tujuan tersebut bukan dipandang bertindak untuk dan atas nama korporasinya, melainkan dianggap sebagai korporasinya itu sendiri.<sup>39</sup>

Berdasarkan analisa penulis terhadap perkara Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa dapat diketahui bahwa Gushendra Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Gushendra merupakan Ketua Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa dan merupakan suami Hj. Lili (terdakwa) yang mana telah mengetahui adanya banyak terjadi hal-hal perbuatan tindakan pidana yaitu penganiayaan dan penelantaran terhadap anak-anak panti asuhan. Namun Gushendra pengurus yayasan membiarkan adanya terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pemilik yayasan yang selaku istri beliau sehingga menimbulkan meninggalnya salah satu korban yaitu alm. Zikli. Menurut tugas dan kewenangan pengurus yayasan yang telah ditetapkan,

Gushendra sebagai pengurus yayasan tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengurus yayasan dengan sebagaimana meskinnya.

Berdasarkan analisa penulis terhadap perkara dalam putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dapat diketahui bahwa model pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah pengurus sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Yakni dalam hal ini Gushendra sebagai pengurus yang bertanggungjawab, karena Gushendra selaku suami dari Hj. Lili yang paling mengetahui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istrinya terhadap anak asuhnya di dalam panti asuhan. Namun di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak ada mengatur tentang pertanggungjawaban pidananya, sehingga menjadi kelemahan dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus di Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa ini yaitu mengetahui adanya didalam panti asuhan ini banyak terjadi hal-hal perbuatan pidana yaitu penganiayaan terhadap anak-anak panti asuhan oleh salah satu organ yayasan lainnya. Sehingga salah satu korban alm. M. Zikli tersebut dinyatakan meninggal dunia, dengan berbagai bekas luka penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Hj. Lili. Gushendra juga telah melanggar Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Dalam kasus ini, keduanya bisa dijadikan tersangka baik Hj. Lili sebagai Pemilik Yayasan Panti Asuhan maupun Gushendra selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa, jadi seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa keduanya. Namun, Majelis Hakim tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan ini kewenangan Majelis Hakim hanya

<sup>37</sup> Wawancara Bersama Bapak Gushendra Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa di Kota Pekanbaru

<sup>38</sup> *Op.cit*, hlm 74-75

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 40

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memperluas jangkauan dari surat dakwaan, terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pada perkara *aquo*. Disamping itu, untuk perwujudan dari *actus reus* dan *mens rea* dari Yayasan terdapat pada orang yang menjalankan Yayasan tersebut yakni Hj. Lili. *Mens rea* dari Yayasan adalah *mens rea* dari yang mewakili Yayasan. *Mens rea* yang melekat pada orang yang menentukan arah dari Yayasan tersebut yang diabsorpsi masuk ke dalam Yayasan. Begitupun *actus reus* pengurus diabsorpsi masuk menjadi atas nama Yayasan.

Sehingga dengan hasil wawancara terhadap Ketua Majelis Hakim perkara *aquo*, maka konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana telah cocok untuk diterapkan kepada Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa dan Gushendra als Idang Bin Alm. H. Bustami selaku Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa.

## 2. Pidanaan Pengurus Yayasan Panti Asuhan yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewartakan dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk konkret dan dengan peradilan itu akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.

Dalam penjatuhan vonis hakim kepada pelaku kejahatan khususnya sebagaimana menerapkan salah satu dari beberapa jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Proses pidana terhadap pengurus Yayasan Panti Asuhan yang tidak memberikan bantuan terhadap anak Panti Asuhan yang sedang butuh pertolongan atau membiarkan keadaan yang membahayakan bagi seseorang sehingga mengakibatkan meninggalnya korban sangatlah rumit, karena aparat penegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum harus lebih bijak untuk mendapatkan bukti dan saksi-saksi yang bisa dihadirkan dalam sebuah persidangan. Maka

untuk membuat terang suatu contoh permasalahan Penulis khususnya pada kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.

Dalam kasus ini dalam teori pidanaan menganut teori gabungan, yang mana teori gabungan ini adalah merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, dimana dasar pembedaan dari teori gabungan ini adalah meliputi dasar pembedaan pidana dari teori pembalasan atau teori tujuan yaitu baik terletak pada kejadiannya maupun pada tujuan pidananya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam pelepasan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Penganut teori ini diantaranya adalah Karl Binding. Tujuan dari teori ini antara lain:

- a) Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b) Upaya preventif, mencegah terjadinya tindak pidana
- c) Merehabilitasi pelaku
- d) Melindungi masyarakat<sup>40</sup>

Sebenarnya semua peristiwa pidana bersifat melawan hukum hanya saja agar kekhawatiran dalam menjatuhkan suatu hukuman jangan sampai terjadi, maka kadang-kadang istilah non hukum perlu dicantumkan. Di dalam penuntutan harus dibuktikan adanya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan apabila dalam perumusan Undang-Undang tentang perbuatan itu ada disebut melawan hukum atau bersalah melakukan tindak pidana. Jika dilihat dari berkas Putusan Perkara Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr terdakwa telah melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 63

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, perbuatannya.

Berdasarkan analisa penulis, setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana tersebut, maka pemidanaan itu dapat dibebankan secara *vikarius* atau bukan langsung kepada yayasan. Tanpa terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa pengurus yayasan memang benar telah melakukan perbuatan tindak pidana yang dipersangkakan atau dituduhkan atau memerintahkan agar tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain dan dapat dibuktikan bahwa memang benar pengurus yayasan tersebut memiliki sikap kalbu bersalah pada dilakukannya tindak pidana tersebut, maka tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara *vikarius* atau bukan langsung kepada yayasan yang di jalankan oleh pengurus tersebut.

Menurut analisa penulis terhadap kasus tersebut, bahwa pengurus yayasan panti asuhan tunas bangsa diduga telah melakukan tindak pidana melalaikan atau membiarkan korban (M.Zikli) yang membutuhkan pertolongan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Pasal yang cocok untuk pengurus adalah Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, Setiap orang yang mengetahui dan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dapat dibuktikan dari keterangan saksi Sisina Binti Amaliyah yang melihat anak Zikli ditampar oleh terdakwa (saksi memperlihatkan cara terdakwa

menampar pipi kiri-kanan anak Zikli) jam 13.00 wib tanggal 14 Januari 2017.

Suatu proses penerapan hukum terhadap melakukan tindak pidana dalam pola khusus menurut konsep pada mulanya berkisar antara 3 bulan sampai 7 tahun, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan antara 1-5 tahun dengan kategori sebagai berikut: dengan ancaman maksimum 4 sampai dengan 7 tahun, namun ancaman minimum 1 tahun dan sedangkan sangat serius ancaman 7 sampai dengan 10 tahun dan namun ancaman minimum 2 tahun dan hakim pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.<sup>41</sup>

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa dapat bertanggungjawab secara pidana apabila terjadi tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa karena pengurus merupakan organ penting dalam yayasan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 35 ayat (1) yang menegaskan pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurus yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Di dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa pengurus juga di beri wewenang untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus yayasan dapat dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, Setiap orang yang mengetahui dan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 156

padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa bisa dikenakan sanksi, sanksi tersebut bisa berupa dengan menutup yayasan tersebut. Pidanaan terhadap pengurus yayasan sulit dilakukan para penegak hukum, kesulitan untuk menegakkan hukum karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa yayasan merupakan kasus perdata bukan kasus pidana sehingga sulit untuk menerapkan hukum pidana.

## B. Saran

1. Demi mencapai keadilan dan kesejahteraan, dalam melaksanakan tanggung jawabnya pengurus yayasan seharusnya menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik untuk kepentingan yayasan dan kepentingan sendiri. Tanggung jawab pengurus yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan selama ini masih kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dikarenakan pengurus yang seharusnya ikut bertanggung jawab karena kesalahannya mengetahui adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pemilik yayasan dan menyebabkan adanya korban meninggal dunia dibebaskan dari tanggung jawabnya secara hukum.

Agar pidana tepat sasaran, perlu kiranya dilakukan pembaharuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan menyatakan jelas batas pertanggungjawaban yayasan, pengurus yayasan serta perbuatan apa saja yang dilarang secara rinci supaya jelas mengenai batas pertanggungjawaban pidana pengurus yayasan lainnya karena selama ini sangat sulit untuk membedakan antara perbuatan yayasan, pengurus dan organ yayasan lainnya. Pembaharuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini sangat dibutuhkan supaya ada ketegasan untuk memberikan tuntutan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ais, Chatamarrasjid, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers
- Answar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung
- Arief Banda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kejahatan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung
- Chazawi, Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta
- Dewan Perlindungan Rakyat, 2006, *Hukum Perlindungan Anak (Sebuah Buku Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Firdaus, Emilda dan Andrikasmi, Sukamariko, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau
- Kanter, E . Y, dan Sianturi, S. R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Kutipan *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, 2001, Penerbit Buku Kompas
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika

Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011

Poernomo, Bambang, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta

Praja Juhaya S, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung

Saleh, Roeslan, 2000, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta

Sembiring, Sentosa, 2015, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung

Tjitrosoedibio dan Subekti, 2004, *Kamus Hukum*, Praditya Pramita, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

## B. Jurnal/Kamus

Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Agustus 2011

Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus

Erdianto Effendi, 2012, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei

Widia Edorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1, Agustus

Yudi Krismen, 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Agustus - Januari

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 359 KUHP, Barangsiapa karena kesalahannya ( kealpaannya ) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr